



WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4532);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi.
3. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF Bangunan Gedung adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administrative maupun teknis, sebelum pemanfaatannya.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum, Penataan ruang dan pertanahan.
5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum, Penataan ruang dan pertanahan.
6. Instansi Teknis Pembina Penyelenggaraan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Instansi Teknis Pembina adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum, Penataan ruang dan pertanahan.
7. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, dan/atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.
8. Tim Ahli Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat TABG adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk

memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut.

9. Pendataan Bangunan Gedung adalah kegiatan pengumpulan data bangunan gedung oleh Pemerintah Daerah yang dilakukan secara bersamaan dengan proses izin mendirikan bangunan gedung, proses sertifikat laik fungsi bangunan gedung, dan pembongkaran bangunan gedung, serta pendataan dan pendaftaran bangunan gedung yang telah ada.
10. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan /atau didalam tanah atau di air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya maupun kegiatan khusus.
11. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
12. Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
13. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung sebagai dasar pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
14. Lingkungan Bangunan Gedung adalah lingkungan di sekitar bangunan gedung yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan gedung baik dari segi sosial, budaya, maupun dari segi ekosistem.
15. Struktur Bangunan Gedung adalah bagian dari bangunan yang tersusun dan komponen-komponen yang dapat bekerja sama secara satu kesatuan, sehingga mampu berfungsi menjamin kekakuan, stabilitas, keselamatan dan kenyamanan bangunan gedung terhadap segala macam beban, baik beban terencana maupun beban tak terduga, dan terhadap bahaya lain dari kondisi sekitarnya seperti tanah longsor, gempa, angin kencang, dan sebagainya.
16. Keandalan Bangunan Gedung adalah kondisi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan yang memenuhi persyaratan teknis oleh kinerja bangunan gedung.

17. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala.
18. Pemanfaatan Bangunan Gedung adalah kegiatan memanfaatkan/menggunakan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala.
19. Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung adalah Surat keterangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan sebagai bukti kepemilikan bangunan gedung yang telah selesai dibangun berdasarkan IMB dan telah memiliki SLF Bangunan Gedung sesuai dengan persyaratan administrative dan teknis yang berlaku.
20. Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung yang disusun secara tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran bangunan gedung.
21. Persetujuan Rencana Teknis adalah pernyataan tertulis tentang telah dipenuhinya seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan gedung yang telah dinilai/dievaluasi.
22. Pengesahan Rencana Teknis adalah pernyataan hukum dalam bentuk pembubuhan tanda tangan pejabat yang berwenang serta stempel/cap resmi, yang menyatakan kelayakan dokumen yang dimaksud dalam persetujuan tertulis atas pemenuhan seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan gedung dalam bentuk izin mendirikan bangunan gedung.
23. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan bidang bangunan gedung dan upaya penegakan hukum.
24. Pemeriksaan adalah kegiatan pengamatan secara visual mengukur, dan mencatat nilai indikator, gejala, atau kondisi bangunan gedung meliputi komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan elektrik), prasarana dan sarana bangunan gedung, serta bahan bangunan yang terpasang, untuk mengetahui kesesuaian, atau penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula.
25. Pengujian adalah kegiatan pemeriksaan dengan menggunakan peralatan termasuk penggunaan fasilitas laboratorium untuk menghitung dan menetapkan nilai indikator kondisi bangunan gedung meliputi komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan elektrik), prasarana dan sarana bangunan gedung, serta

bahan bangunan yang terpasang, untuk mengetahui kesesuaian atau penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula.

26. Rekomendasi adalah saran tertulis dari ahli berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian, sebagai dasar pertimbangan penetapan pemberian sertifikat laik fungsi bangunan gedung oleh pemerintah daerah.
27. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah kajian mengenai identifikasi dampak-dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pengaturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung yang merupakan ketentuan penyelenggaraan SLF Bangunan Gedung.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk terwujudnya bangunan gedung yang andal dan memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsinya, mewujudkan bangunan yang fungsional, sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, yang diselenggarakan secara tertib untuk menjamin keandalan teknis bangunan gedung, serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Pola umum pengaturan;
- b. Tata cara penerbitan SLF Bangunan Gedung;
- c. Tata cara perpanjangan SLF Bangunan Gedung;
- d. Pelaksana pengurusan permohonan SLF Bangunan Gedung;
- e. Dokumen SLF Bangunan Gedung;

- f. Pelaksana pemeriksaan kelaikan fungsi dan pemeriksaan berkala bangunan gedung;
- g. Label tanda bangunan gedung laik fungsi;
- h. Pemberlakuan;
- i. Data terkait proses SLF Bangunan Gedung.

BAB III POLA UMUM PENGATURAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

SLF bangunan gedung diberikan untuk bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.

Pasal 6

- (1) Pemberian SLF bangunan gedung merupakan satu kesatuan sistem dengan penerbitan IMB.
- (2) Pemberian SLF bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti prinsip-prinsip:
 - a. pelayanan prima; dan
 - b. tanpa pungutan biaya.
- (3) Pelayanan prima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berarti proses pemeriksaan kelaikan fungsi, persetujuan, penerbitan SLF bangunan gedung, dan perpanjangan SLF bangunan gedung dilaksanakan dengan waktu proses yang singkat sesuai dengan kompleksitas teknis bangunan gedung.
- (4) Tanpa pungutan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berarti SLF bangunan gedung tidak dikenakan biaya lagi karena merupakan keterangan yang menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan bangunan gedung telah memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam IMB untuk dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kedua Penerbitan

Paragraf 1

Pasal 7

SLF bangunan gedung diterbitkan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pemenuhan persyaratan administratif; dan
- b. Pemenuhan persyaratan teknis.

Paragraf 2

Persyaratan Administratif

Pasal 8

- (1) Pemenuhan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. pemeriksaan pada proses penerbitan SLF bangunan gedung; dan
 - b. pemeriksaan pada proses perpanjangan SLF bangunan gedung.
- (2) Pemeriksaan pada proses penerbitan SLF bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menilai pemenuhan persyaratan administratif, yang meliputi:
 - a. kesesuaian data aktual (terakhir) dengan data dalam dokumen status hak atas tanah;
 - b. kesesuaian data aktual (terakhir) dengan data dalam IMB, dan/atau dokumen status kepemilikan bangunan gedung yang semula telah ada/dimiliki; dan
 - c. kepemilikan dokumen IMB.
- (3) Pemeriksaan pada proses perpanjangan SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai pemenuhan persyaratan administratif, yang meliputi:
 - a. kesesuaian data aktual dan/atau adanya perubahan dalam dokumen status kepemilikan bangunan gedung berdasarkan pada perubahan kepemilikan;
 - b. kesesuaian data aktual (terakhir) dan/atau adanya perubahan dalam dokumen status kepemilikan tanah; dan
 - c. kesesuaian data aktual (terakhir) dan/atau adanya perubahan data dalam dokumen IMB berdasarkan antara lain adanya pemecahan IMB atas permohonan pemilik.

Paragraf 3

Persyaratan Teknis

Pasal 9

- (1) Pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. pemeriksaan dan pengujian pada proses penerbitan SLF Bangunan Gedung; dan
 - b. pemeriksaan dan pengujian pada proses perpanjangan SLF Bangunan Gedung.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian pada proses penerbitan SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menilai pemenuhan persyaratan teknis, yang meliputi:
 - a. kesesuaian data aktual (terakhir) dengan data dalam dokumen pelaksanaan konstruksi bangunan gedung

- termasuk gambar realisasi pekerjaan/gambar akhir kerja/as built drawings, pedoman pengoperasian dan pemeliharaan/perawatan bangunan gedung, peralatan serta perlengkapan mekanikal dan elektrikal bangunan gedung (manual), dan dokumen ikatan kerja; dan
- b. pengujian/tes di lapangan (*on site*) dan/atau di laboratorium untuk aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan, pada struktur, peralatan, dan perlengkapan bangunan gedung, serta prasarana bangunan gedung pada komponen konstruksi atau peralatan yang memerlukan data teknis yang akurat.
- (3) Pemeriksaan dan pengujian pada proses perpanjangan SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menilai pemenuhan persyaratan teknis, yang meliputi:
- a. kesesuaian data aktual (terakhir) dengan data dalam dokumen laporan hasil pemeriksaan berkala, laporan pengujian struktur, peralatan, dan perlengkapan bangunan gedung, serta prasarana bangunan gedung, laporan hasil perbaikan dan/atau penggantian pada kegiatan perawatan, termasuk adanya perubahan fungsi bangunan gedung, intensitas, arsitektur bangunan gedung, dan dampak lingkungan yang ditimbulkan; dan
 - b. pengujian/tes di lapangan (*on site*) dan/atau di laboratorium untuk aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan, pada struktur, peralatan dan perlengkapan bangunan gedung, prasarana bangunan gedung pada struktur, komponen konstruksi bangunan gedung dan peralatan yang memerlukan data yang akurat, termasuk adanya perubahan fungsi bangunan gedung, peruntukan dan intensitas, arsitektur bangunan gedung, serta dampak lingkungan yang ditimbulkan.
- (4) Pengujian/tes lapangan/on site sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b dilakukan sesuai dengan pedoman teknis dan tata cara pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.

Bagian Ketiga

Kelaikan Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung meliputi:
- a. pemeriksaan pemenuhan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan

- melakukan pemeriksaan kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran/kesesuaian data dalam dokumen; dan
- b. pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan tata bangunan, dan persyaratan keandalan bangunan gedung.
- (2) Pemeriksaan pemenuhan persyaratan tata bangunan, dan persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.
 - (3) Data hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dicatat dalam daftar simak/*check list*, disimpulkan dalam surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan gedung atau rekomendasi pada pemeriksaan pertama, pemeriksaan berkala dan laporan yang terakumulasi sesuai dengan jadwal pemeriksaan berkala yang disyaratkan untuk setiap sistem, atau komponen pada bangunan gedung.

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung untuk perpanjangan SLF bangunan gedung, wajib melakukan pemeriksaan ulang persyaratan keselamatan sebagai persyaratan teknis yang mutlak untuk pemenuhan persyaratan minimal berfungsinya bangunan gedung.
- (2) Pemeriksaan ulang persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan kemampuan:
 - a. untuk mendukung beban muatan;
 - b. dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran; dan
 - c. dalam mencegah bahaya sambaran petir.

Paragraf 2

Pemeriksaan

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan kemampuan untuk mendukung beban muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan dengan lingkup pemeriksaan kondisi:
 - a. struktur bangunan gedung; dan
 - b. komponen bangunan gedung.
- (2) Pemeriksaan kemampuan untuk mendukung beban muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode pemeriksaan:
 - a. pengamatan visual; dan
 - b. mutu bahan dengan peralatan yang sesuai.

- (3) Peralatan yang sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. **ultrasonic** untuk beton dan baja tulangan; dan
 - b. **core drill** dan **hammer test** untuk beton.
- (4) Untuk kondisi bangunan gedung yang mengalami perubahan fungsi, perubahan beban, dan/atau pasca bencana, pemeriksaan kemampuan untuk mendukung beban muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan juga:
- a. analisis model untuk perhitungan beban, gaya, dan kapasitas daya dukung struktur; dan
 - b. uji beban.
- (5) Analisis model untuk perhitungan beban, gaya, dan kapasitas daya dukung struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan:
- a. analisis statis 2 (dua) dimensi atau 3 (tiga) dimensi terhadap beban gravitasi untuk bangunan gedung dengan konfigurasi struktur beraturan, dan tinggi bangunan gedung kurang dari 40 (empat puluh) meter; dan
 - b. analisis dinamik untuk bangunan gedung dengan konfigurasi struktur tidak beraturan, dan tinggi bangunan gedung 40 (empat puluh) meter atau lebih.

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan kemampuan dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan dengan lingkup:
- a. identifikasi bahaya dan risiko;
 - b. sistem proteksi pasif;
 - c. sistem proteksi aktif;
 - d. sarana jalan keluar; dan
 - e. operasional dan pemeliharaan (manajemen penanggulangan kebakaran).
- (2) Pemeriksaan kemampuan dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode:
- a. daftar simak / *check list*;
 - b. inspeksi visual; dan
 - c. kajian keselamatan.

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan kemampuan dalam mencegah bahaya sambaran petir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilakukan dengan lingkup pemeriksaan kondisi:
- a. sistem instalasi penangkal petir; dan

- b. komponen instalasi penangkal petir meliputi instalasi eksternal, dan instalasi internal.
- (2) Pemeriksaan kemampuan dalam mencegah bahaya sambaran petir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode sesuai dengan tata cara pemeriksaan sistem instalasi penangkal petir.

Bagian Keempat
Masa Berlaku

Pasal 15

- (1) Masa berlaku SLF Bangunan Gedung meliputi:
 - a. untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana tidak dibatasi (tidak ada ketentuan untuk perpanjangan SLF Bangunan Gedung);
 - b. untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal, dan rumah deret sampai dengan 2 (dua) lantai ditetapkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; dan
 - c. untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana 2 (dua) lantai atau lebih, bangunan gedung lainnya pada umumnya, dan bangunan gedung tertentu ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Masa pengurusan perpanjangan SLF Bangunan Gedung dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum masa berlaku atau perpanjangan SLF Bangunan Gedung berakhir.

Bagian Kelima
Dasar Penerbitan dan perpanjangan

Pasal 16

Penerbitan dan perpanjangan SLF Bangunan Gedung diproses atas dasar:

- a. Permintaan pemilik/pengguna bangunan gedung;
- b. Adanya perubahan fungsi, perubahan beban, atau perubahan bentuk bangunan gedung;
- c. Adanya kerusakan bangunan gedung akibat bencana seperti gempa bumi, kebakaran, dan/atau bencana lainnya; atau
- d. Adanya laporan masyarakat terhadap bangunan gedung yang diindikasikan membahayakan keselamatan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Bagian Keenam
Pemberlakuan Penerbitan dan Perpanjangan

Paragraf 1
Penerbitan

Pasal 17

- (1) Penerbitan SLF bangunan gedung diberlakukan pertama kali untuk bangunan gedung yang baru selesai dibangun, dengan ketentuan:
 - a. untuk bangunan gedung tunggal dalam 1 (satu) kavling/persil, SLF bangunan gedung dapat diberikan hanya pada bangunan gedung yang merupakan satu kesatuan sistem;
 - b. penerbitan SLF bangunan gedung untuk sebagian diberikan pada unit bangunan gedung yang terpisah secara horizontal, atau terpisah secara konstruksi; dan
 - c. untuk kelompok unit bangunan gedung dalam 1 (satu) kavling/persil dengan kepemilikan yang sama, SLF bangunan gedung dapat diterbitkan secara bertahap untuk sebagian bangunan gedung yang secara teknis sudah fungsional, dan akan dimanfaatkan sesuai dengan permintaan pemilik/pengguna.
- (2) Penerbitan SLF bangunan gedung dilakukan setelah pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dengan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap persyaratan administratif, dan persyaratan teknis telah memenuhi persyaratan.
- (3) Untuk bangunan gedung yang dibangun secara massal oleh pengembang/*developer*, seperti pembangunan perumahan, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum, SLF bangunan gedung dapat diminta secara bertahap oleh pengembang/*developer*.
- (4) Untuk bangunan gedung dengan sistem *strata title*, penerbitan SLF Bangunan Gedung diberikan untuk satu kesatuan sistem bangunan gedung.

Paragraf 2

Perpanjangan

Pasal 18

- (1) Perpanjangan SLF Bangunan Gedung diberlakukan untuk bangunan gedung yang telah dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan:
 - a. 20 (dua puluh) tahun untuk rumah tinggal tunggal dan rumah deret sampai dengan 2 (dua) lantai; dan
 - b. 5 (lima) tahun untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana, bangunan gedung lainnya pada umumnya, dan bangunan gedung tertentu.
- (2) Perpanjangan SLF bangunan gedung dilakukan setelah pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dengan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap persyaratan administratif dan persyaratan teknis, serta hasil pemeriksaan berkala dalam rangka pemeliharaan/

perawatan pada tahun-tahun sebelumnya telah memenuhi persyaratan.

- (3) Terhadap bangunan gedung yang dilakukan perubahan fungsi diberlakukan perpanjangan SLF bangunan gedung setelah diterbitkannya IMB yang baru atas perubahan fungsi bangunan gedung tersebut.

BAB IV

TATA CARA PENERBITAN SLF BANGUNAN GEDUNG

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

- (1) Tata cara penerbitan SLF bangunan gedung meliputi tahapan:
 - a. kelengkapan dokumen;
 - b. pemeriksaan/pengujian kelaikan fungsi bangunan gedung;
 - c. pengajuan permohonan penerbitan;
 - d. pemeriksaan oleh instansi terkait;
 - e. pemeriksaan bersama antar instansi terkait bangunan gedung;
 - f. persetujuan pengesahan; dan
 - g. penerbitan.
- (2) Bagan tata cara penerbitan SLF Bangunan Gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 20

- (1) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a merupakan proses pengurusan penerbitan SLF bangunan gedung yang pertama diterbitkan dapat dilakukan setelah pelaksanaan konstruksi bangunan gedung selesai dan dilengkapi dokumen.
- (2) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dokumen pelaksanaan konstruksi, atau catatan pelaksanaan konstruksi termasuk gambar realisasi pekerjaan/ gambar akhir kerja/ *as built drawings*, pedoman pengoperasian dan pemeliharaan/ perawatan bangunan gedung, peralatan serta perlengkapan mekanikal dan elektrik bangunan gedung /manual, dan dokumen ikatan kerja; dan
 - b. dokumen administratif meliputi IMB, dokumen status/bukti kepemilikan bangunan gedung dan dokumen status hak atas tanah.

Pasal 21

- (1) Pemeriksaan/pengujian kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dilakukan dengan pengisian hasilnya pada formulir daftar simak/*check list* pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.
- (2) Pemeriksaan/pengujian kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi yang memiliki sertifikat keahlian; atau
 - b. pemerintah daerah, apabila pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dan pengawasan dilakukan oleh pemilik pada pelaksanaan konstruksi bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret.
- (3) Pemilik bangunan gedung wajib memperbaiki bagian bangunan gedung yang belum memenuhi persyaratan.
- (4) Hasil pengisian daftar simak/*check list* pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung, setelah dianalisis dirangkum dalam surat pernyataan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung atau berupa rekomendasi.
- (5) Formulir Daftar Simak Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Format Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 22

- (1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dilakukan setelah bangunan gedung selesai pelaksanaan konstruksinya.
- (2) Permohonan penerbitan SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. surat pernyataan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung atau rekomendasi hasil pemeriksaan kelaikan fungsi dengan tanda tangan di atas meterai secukupnya;
 - b. daftar simak/*Check list* pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung;
 - c. gambar realisasi pekerjaan/gambar akhir kerja/*as built drawings*; dan
 - d. dokumen administratif.

- (3) Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. IMB awal atau perubahan IMB jika terdapat perubahan pada pelaksanaan konstruksi;
 - b. dokumen status/bukti kepemilikan bangunan gedung; dan
 - c. dokumen status hak atas tanah.
- (4) Permohonan penerbitan SLF bangunan gedung ditujukan kepada Walikota Cq. Kepala Dinas.
- (5) Formulir Permohonan Penerbitan SLF Bangunan Gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan oleh instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d dilakukan melalui koordinasi antara Instansi Teknis Pembina dengan instansi terkait atas dasar surat permohonan penerbitan SLF Bangunan Gedung.
- (2) Instansi-instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. instansi yang bertanggung jawab di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, melakukan pemeriksaan/pengujian pemenuhan persyaratan proteksi pasif dan proteksi aktif pencegahan dan penanggulangan kebakaran, termasuk sistem dan jalur operasional pasukan pemadam kebakaran;
 - b. instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup, melakukan pemeriksaan UPL/UKL terhadap kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan dan limbah; dan
 - c. instansi yang bertanggungjawab di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan perlindungan bagi keselamatan dan kesehatan pekerja dalam melaksanakan kegiatan di dalam bangunan gedung.
- (3) Pemilik/penyedia jasa/pengembang wajib melaksanakan perbaikan/penyesuaian jika ada yang belum memenuhi persyaratan.
- (4) Hasil pemeriksaan dicatat dengan pengisian pada formulir daftar simak/*check list* pemeriksaan kelaikan fungsi dan disimpulkan dalam rekomendasi/saran.

Pasal 24

- (1) Pemeriksaan bersama antar instansi terkait bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e dapat dilakukan pada bangunan gedung prioritas yang dinilai strategis berdasarkan kebijakan tertentu

seperti bangunan gedung yang menjadi tenggeran/*landmark*, bangunan bernilai arsitektural tinggi, atau bangunan gedung untuk kepentingan masyarakat luas.

- (2) Pemeriksaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam berita acara pemeriksaan bersama; dan
 - b. berita acara pemeriksaan bersama menjadi pertimbangan dalam persetujuan untuk penerbitan SLF Bangunan Gedung.

Pasal 25

- (1) Persetujuan dan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f dilakukan melalui pemeriksaan dokumen surat permohonan penerbitan SLF Bangunan Gedung oleh Instansi Teknis Pembina.
- (2) Persetujuan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. persetujuan dinyatakan dengan penandatanganan surat pernyataan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung atau rekomendasi; dan
 - b. pengesahan untuk penerbitan SLF Bangunan Gedung dibuat pada lembar pengesahan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pasal 26

Penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua

Tata Cara Berdasarkan Penggolongan

Paragraf 1

Bangunan Gedung Pada Umumnya

Pasal 27

- (1) Bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana yang pelaksanaan konstruksi dan pengawasan dilakukan oleh pemilik secara individual, dengan ketentuan:
 - a. catatan pelaksanaan konstruksi dibuat oleh pemilik, dan rencana teknis menggunakan desain yang tersedia yang memenuhi persyaratan berupa antara lain desain prototip rumah sederhana, atau rumah deret (desain siap pakai) yang disediakan oleh pemerintah daerah;
 - b. pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dapat dilakukan oleh Instansi Teknis Pembina atau penanggung jawab di tingkat pemerintahan sesuai

- dengan penetapan pendelegasian urusan oleh pemerintah daerah;
- c. Surat Permohonan Penerbitan SLF Bangunan Gedung ditujukan kepada Instansi Teknis Pembina sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - d. Dokumen SLF Bangunan Gedung ditandatangani oleh instansi Teknis Pembina sebagaimana dimaksud pada huruf a, atas nama Walikota.
- (2) Dalam hal bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana yang pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dilakukan oleh penyedia jasa atau pengembang secara massal, dengan ketentuan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a.
- (3) Bagan alir proses penerbitan SLF bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 28

- (1) Bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret sampai dengan 2 (dua) lantai yang pelaksanaan konstruksi dan pengawasan dilakukan oleh pemilik secara individual, dengan ketentuan:
- a. catatan pelaksanaan konstruksi dibuat oleh pemilik, dan prarencana serta rencana teknis lainnya berupa desain baru;
 - b. pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b; dan
 - c. Surat permohonan penerbitan SLF Bangunan Gedung ditujukan kepada Walikota Cq. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 22 ayat (4).
- (2) Dalam hal bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret sampai dengan 2 (dua) lantai yang pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh penyedia jasa atau pengembang secara massal, dengan ketentuan pemeriksaan kelaikan fungsi dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a.
- (3) Bagan alir proses penerbitan SLF Bangunan Gedung hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret sampai dengan 2 (dua) lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 29

- (1) Bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana 2 (dua) lantai atau lebih dan bangunan gedung lainnya pada umumnya, yang pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh penyedia jasa atau pengembang, dengan ketentuan:
 - a. pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi;
 - b. harus mendapat rekomendasi dari instansi terkait seperti instansi yang bertanggung jawab di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan instansi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
 - c. permohonan penerbitan SLF Bangunan Gedung dapat dilakukan dengan pemberian kuasa kepada penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi;
 - d. surat permohonan penerbitan SLF Bangunan Gedung ditujukan kepada Walikota; dan
 - e. dokumen SLF ditandatangani oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bagan alir proses penerbitan SLF bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana (dua) lantai atau lebih dan bangunan gedung lainnya pada umumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2

Bangunan Gedung untuk Kepentingan Umum

Pasal 30

- (1) Bangunan gedung untuk kepentingan umum yang pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh penyedia jasa atau pengembang, dengan ketentuan:
 - a. pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi;
 - b. harus mendapat rekomendasi dari instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
 - c. permohonan penerbitan SLF Bangunan Gedung dapat dilakukan dengan pemberian kuasa kepada pengawasan atau manajemen konstruksi; dan
 - d. TABG membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan teknis pada kegiatan opsional pemeriksaan bersama.

- (2) Pemberian kuasa kepada pengawasan atau manajemen konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh:
 - a. pemilik, dalam hal pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dilakukan berdasarkan penugasan pemilik kepada penyedia jasa pelaksanaan konstruksi dan pembiayaan oleh pemilik; atau
 - b. pengembang, dalam hal pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dilakukan oleh pengembang dengan pembiayaan sendiri, atau sumber serta skim/skema pembiayaan lainnya.
- (3) Bagan alir proses penerbitan SLF Bangunan Gedung untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

TATA CARA PERPANJANGAN SLF BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) Tata cara perpanjangan SLF bangunan gedung meliputi tahapan:
 - a. pemeriksaan berkala bangunan gedung dalam rangka pemeliharaan dan perawatan;
 - b. pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung;
 - c. permohonan perpanjangan;
 - d. pemeriksaan oleh instansi terkait;
 - e. pemeriksaan bersama antar instansi terkait bangunan gedung;
 - f. persetujuan pengesahan; dan
 - g. penerbitan perpanjangan.
- (2) Bagan tata cara perpanjangan SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 32

- (1) Pemeriksaan berkala bangunan gedung dalam rangka pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
 - a. pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung;

- b. pengelola bangunan gedung berbentuk badan hukum; atau
 - c. penyedia jasa pengkajian teknis yang memiliki sertifikat keahlian.
- (2) Pemeriksaan berkala bangunan gedung oleh pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal:
- a. bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal, dan rumah deret sampai dengan 2 (dua) lantai, yang pelaksanaan konstruksi dan pengawasannya dilakukan oleh pemilik; atau
 - b. pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung memiliki unit kerja dan SDM yang memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeriksaan berkala bangunan gedung oleh pengelola bangunan gedung berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal:
- a. pemilik/pengguna mengadakan ikatan hukum dengan pengelola bangunan gedung; dan
 - b. pengelola bangunan gedung memiliki SDM yang memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bagan tata cara pemeriksaan berkala bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Formulir Surat Pernyataan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 33

- (1) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dalam rangka perpanjangan SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dilakukan oleh:
- a. Pemerintah Daerah, dalam hal bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal, dan rumah deret; atau
 - b. penyedia jasa pengkajian teknis yang memiliki sertifikat keahlian.
- (2) Pemilik/pengguna bangunan gedung wajib memperbaiki bagian-bagian bangunan gedung yang belum memenuhi persyaratan; dan
- (3) Hasil pengisian daftar simak/*check list* pemeriksaan berkala bangunan gedung, dan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung, masing-masing dirangkum

dalam Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung atau Rekomendasi.

- (4) Formulir Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 34

- (1) Pengurusan perpanjangan SLF bangunan gedung dilakukan setelah pemilik/pengguna/pengelola melakukan penyiapan kompilasi /himpunan hasil:
 - a. pemeriksaan berkala bangunan gedung; dan
 - b. pemeriksaan/pengujian kelaikan fungsi bangunan gedung.
- (2) Penyiapan kompilasi /himpunan hasil pemeriksaan berkala bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung pada tahapan pemanfaatan yang telah berjalan, dengan dokumen meliputi:
 - a. laporan pemeriksaan berkala bangunan gedung, laporan pemeliharaan, dan perawatan bangunan gedung;
 - b. daftar simak/*check list* pemeriksaan berkala bangunan gedung; dan
 - c. dokumen surat pernyataan pemeriksaan berkala bangunan gedung, atau rekomendasi.
- (3) Pemeriksaan/pengujian kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam rangka perpanjangan SLF bangunan gedung, dengan dokumen meliputi:
 - a. daftar simak/*check list* pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung; dan
 - b. dokumen surat pernyataan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung, atau rekomendasi.

Pasal 35

Permohonan perpanjangan SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c dilakukan dengan formulir surat permohonan dengan ketentuan yang sama dengan penerbitan SLF Bangunan Gedung untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 36

Pemeriksaan oleh instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d dilakukan melalui koordinasi antara Instansi Teknis Pembina dengan instansi terkait atas dasar Surat Permohonan Perpanjangan SLF Bangunan Gedung, dengan ketentuan yang sama dengan penerbitan SLF

Bangunan Gedung untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 37

Pemeriksaan bersama antar instansi terkait dengan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e bersifat opsional, dengan ketentuan yang sama dengan penerbitan SLF Bangunan Gedung untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 38

Persetujuan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf f dilakukan terhadap hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung, dengan ketentuan yang sama dengan penerbitan SLF Bangunan Gedung untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 39

Penerbitan Perpanjangan SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf g dilakukan oleh Walikota.

Bagian Kedua

Penggolongan

Paragraf 1

Bangunan Gedung pada Umumnya

Pasal 40

- (1) Pemeriksaan berkala bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana serta bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret sampai dengan 2 (dua) lantai, dilakukan oleh pemilik bangunan gedung.
- (2) Dokumen hasil pemeriksaan berkala bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daftar simak/*check list* pemeriksaan berkala bangunan gedung;
 - b. laporan pemeriksaan berkala; dan
 - c. surat pernyataan pemeriksaan berkala bangunan gedung atau rekomendasi.
- (3) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana serta bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret sampai dengan 2 (dua) lantai, dapat dilakukan oleh:
 - a. penyedia jasa pengkajian teknis konstruksi bangunan gedung yang memiliki sertifikat keahlian; atau
 - b. Pemerintah Daerah.

Pasal 41

- (1) Pemeriksaan berkala bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana 2 (dua) lantai atau lebih dan bangunan gedung lainnya pada umumnya, dapat dilakukan oleh:
 - a. pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung, dalam hal pemilik, dan/atau pengguna memiliki unit kerja dan sumber daya manusia yang memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengelola berbentuk badan hukum dan memiliki sumber daya manusia yang memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal para pemilik/pengguna mengadakan ikatan hukum dengan pengelola; atau
 - c. penyedia jasa pengkajian teknis yang memiliki sertifikat keahlian.
- (2) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana 2 (dua) lantai atau lebih dan bangunan gedung lainnya pada umumnya, harus dilakukan oleh penyedia jasa pengkajian teknis yang memiliki sertifikat keahlian.

Pasal 42

Bagan alir proses perpanjangan SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2

Bangunan Gedung untuk Kepentingan Umum

Pasal 43

- (1) Pemeriksaan berkala bangunan gedung untuk kepentingan umum dilakukan oleh pemilik, pengelola atau penyedia jasa pengkajian teknis yang memiliki sertifikat keahlian.
- (2) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung untuk kepentingan umum harus dilakukan oleh penyedia jasa pengkajian teknis yang memiliki sertifikat keahlian.
- (3) Bagan alir proses perpanjangan SLF Bangunan Gedung untuk kepentingan umum tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Dokumen Untuk Proses Perpanjangan
SLF Bangunan Gedung

Pasal 44

Dokumen untuk proses perpanjangan SLF Bangunan Gedung meliputi:

- a. surat permohonan penerbitan/perpanjangan SLF Bangunan Gedung, yang dibuat setelah pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung menilai kesesuaian persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- b. surat pernyataan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung atau rekomendasi hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung ditandatangani di atas meterai secukupnya;
- c. gambar realisasi pekerjaan/gambar akhir kerja */as built drawings*;
- d. fotokopi IMB atau perubahannya;
- e. fotokopi dokumen status hak atas tanah;
- f. fotokopi dokumen status/bukti kepemilikan bangunan gedung; dan
- g. dokumen SLF Bangunan Gedung terakhir.

BAB VI PELAKSANA PENGURUSAN PERMOHONAN SLF BANGUNAN GEDUNG

Pasal 45

Pengurusan permohonan SLF Bangunan Gedung dapat dilakukan oleh:

- a. pemohon sendiri.
- b. menunjuk penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi dengan surat kuasa bermeterai yang cukup, atau
- c. menunjuk penyedia jasa pengkajian teknis selaku pelaksana pengurusan permohonan SLF bangunan gedung yang resmi/*authorized person* dengan surat kuasa bermeterai yang cukup.

BAB VII DOKUMEN SLF BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu Sertifikat

Pasal 46

- (1) Dokumen SLF Bangunan Gedung digunakan sebagai dokumen penerbitan dan Perpanjangan SLF Bangunan Gedung.
- (2) Nomor dokumen SLF Bangunan Gedung harus mengidentifikasikan sebagai yang pertama kali (awal) atau perpanjangan yang telah dibuat/dilakukan.

- (3) Dokumen SLF Bangunan Gedung berupa lembar surat keterangan bangunan gedung laik fungsi, yang ditandatangani oleh Walikota.
- (4) Lembar dokumen ini diganti pada setiap perpanjangan, dimana lembar lama dikembalikan kepada Instansi Teknis Pembina.
- (5) Dokumen SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Lampiran

Pasal 47

- (1) Lampiran dokumen SLF Bangunan Gedung meliputi:
 - a. lembar pencatatan data tanggal penerbitan dan perpanjangan SLF Bangunan Gedung;
 - b. lembar gambar *Block Plan/Site Plan*; dan
 - c. lembar daftar kelengkapan dokumen untuk perpanjangan SLF Bangunan Gedung.
- (2) Lembar pencatatan data tanggal penerbitan dan perpanjangan SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki ketentuan:
 - a. berlaku untuk seluruh atau sebagian bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung; dan
 - b. bersifat tetap pada pemilik/pengguna bangunan gedung.
- (3) Lembar gambar *block plan/Site Plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki ketentuan:
 - a. menunjukkan blok bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung yang mendapat penerbitan atau perpanjangan SLF Bangunan Gedung;
 - b. dibuat setiap proses perpanjangan SLF Bangunan Gedung; dan
 - c. secara kumulatif tetap pada pemilik/pengguna bangunan gedung.
- (4) Lembar daftar kelengkapan dokumen untuk perpanjangan SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki ketentuan:
 - a. sebagai informasi untuk pengurusan permohonan perpanjangan SLF bangunan gedung; dan
 - b. bersifat tetap pada pemilik/pengguna bangunan gedung.

BAB VIII
PELAKSANA PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI

DAN PEMERIKSAAN BERKALA BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu

Penyedia Jasa

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana, bangunan gedung lainnya pada umumnya, dan bangunan gedung tertentu untuk kepentingan umum dalam proses penerbitan SLF bangunan gedung, dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi/manajemen konstruksi yang memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pengkajian teknis untuk pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana, bangunan gedung lainnya pada umumnya, dan bangunan gedung tertentu untuk kepentingan umum, dalam proses perpanjangan SLF bangunan gedung, dilakukan oleh penyedia jasa pengkajian teknis konstruksi bangunan gedung yang memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hubungan kerja antara pemilik/pengguna bangunan gedung dengan penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi atau penyedia jasa pengkajian teknis konstruksi bangunan gedung dilaksanakan berdasarkan ikatan kerja dalam bentuk perjanjian tertulis.

Bagian Kedua

Pemerintah Daerah

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan pengkajian teknis dalam rangka pemeriksaan kelaikan fungsi dan pemeriksaan berkala dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya Instansi Teknis Pembina, dalam hal bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret pelaksanaan konstruksi dan pengawasannya dilakukan oleh pemilik.
- (2) Dalam hal tidak terdapat tenaga teknis yang cukup di Instansi Teknis Pembina, pemerintah daerah dapat menugaskan penyedia jasa pengawasan atau penyedia jasa pengkajian teknis konstruksi bangunan gedung, untuk pemeriksaan kelaikan fungsi gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana.
- (3) Dalam hal belum terdapat penyedia jasa pengkajian teknis konstruksi bangunan gedung di daerahnya, Instansi Teknis Pembina bekerja sama dengan asosiasi profesi yang terkait dengan bangunan gedung untuk melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.

- (4) Biaya pemeriksaan berkala bangunan gedung dan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga
Pemilik/Pengguna Bangunan Gedung

Pasal 50

- (1) Pemilik/pengguna bangunan gedung yang memiliki unit teknis dengan sumber daya manusia yang memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat melakukan pemeriksaan berkala bangunan gedung dalam rangka pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung.
- (2) Pengelola berbentuk badan usaha, yang memiliki unit teknis dengan Sumber Daya Manusia yang memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengadakan ikatan kontrak dengan pemilik/pengguna bangunan gedung, dapat melakukan pemeriksaan berkala bangunan gedung dalam rangka pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung.
- (3) Pemilik perorangan bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret yang memiliki keahlian, dapat melakukan pemeriksaan berkala bangunan gedung dalam rangka pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung.

BAB IX

LABEL TANDA BANGUNAN GEDUNG LAIK FUNGSI

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dalam mengawasi pemanfaatan bangunan gedung, antara lain dengan menyediakan label tanda pemeriksaan bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan laik fungsi, bersamaan dengan penerbitan atau perpanjangan SLF bangunan gedung, yang memuat logo/ikon, tanggal mulai berlaku dan tanggal berakhirnya SLF bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung.
- (2) Pemilik/pengguna bangunan gedung selain bangunan gedung hunian rumah tinggal, dan rumah deret, dengan masa berlaku SLF bangunan gedung 5 (lima) tahun, wajib memasang label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dinding di luar atau di dalam bangunan gedung yang mudah dilihat oleh pengunjung.

BAB X

PEMBERLAKUAN

Pasal 52

- (1) Penerapan penyediaan dan pemberlakuan label dijadwalkan setelah melalui sosialisasi sesuai kondisi daerah dan secara bertahap untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
- (2) Label tanda bangunan gedung laik fungsi dengan desain logo/ikon, ukuran, dan bahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB XI

DATA TERKAIT PROSES SLF BANGUNAN GEDUNG

Pasal 53

- (1) Data terkait proses SLF Bangunan Gedung meliputi:
 - a. data kelengkapan administrasi pemohon; dan
 - b. data kemajuan proses permohonan.
- (2) Data kelengkapan administrasi pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. IMB SLF Bangunan Gedung;
 - c. IMB dan SLF sebelumnya jika SLFn;
 - d. fotokopi identitas pemohon;
 - e. surat kuasa pengurusan SLF Bangunan Gedung;
 - f. dokumen teknis;
 - g. surat bukti pembayaran retribusi; dan
 - h. berita acara pemeriksaan setelah bangunan dikaji oleh penilai kelayakan.
- (3) Data kemajuan proses permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. dokumen permohonan SLF Bangunan Gedung telah diterima;
 - b. dokumen permohonan SLF Bangunan Gedung telah diperiksa;
 - c. inspeksi lapangan; dan
 - d. SLF Bangunan Gedung telah diterbitkan/ditolak serta alasannya jika ditolak.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 22 Juni 2017

WALIKOTA BUKITTINGGI,

M.RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 22 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017 NOMOR 26